



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MARIA NEBE, S.Pd

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB	BUNDA	TONBESI				
b. Alamat	RT	03	RW	02			
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	<input checked="" type="checkbox"/> KB	
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	NU SA	TENG GARA	TIM VR				
f. Kabupaten/Kota	TI MDR	TENG AH	UTARA				
g. Kecamatan	IN SAN A	FA FI MESU					
h. Kelurahan	DE NA IN						
i. Email							

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	80 - A / DIS PENPORA / TTU / IV / 2018
b. Tanggal	30 05 2018
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	80 - A / DIS PENPORA / TTU / IV / 2018
d. Tanggal	30 05 2018



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mensematkan tanda tangan formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [npsn@kemendikbud.go.id](mailto:npsn@kemendikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyatakan ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU

TELEPON / FAX 0388 - 3114

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 80.a / DISPENPORA/TTU/IV/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELompOK KBERMAIN  
BUNDA TONBESI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018

Membaca : 1. Surat dari **Maria Nebe, S.Pd**, selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Bunda Tonbesi** ” Nomor :01.KB.T/IV/2018, tanggal 28 Mei 2018 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Tonbesi Kecamatan Insana Fafinesu ;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Insana Utara, Nomor, Pend : 421.1/V/KIU/2018, Tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;  
b. bahwa sesuai permohonan dari **Maria Nebe, S.Pd** selaku pengelola Program PAUD Kelompok Bermain **Bunda Tonbesi** maka perlu pertimbangkan;  
c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **Bunda Tonbesi** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| Jenis PAUD | : | Kelompok Bermain Bunda Tonbesi "     |
| Desa/Kel   | : | Oenain                               |
| Kecamatan  | : | Insana Fafinesu                      |
| Kabupaten  | : | Timor Tengah Utara                   |
| Pengelola  | : | Maria Nebe, S.Pd                     |
| Pendidik   | : | 1. Dionisia Ase<br>2. Ermalinda Taku |
- KEDUA :**
1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " **Bunda Tonbesi** " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai pedoman/juknis/juklak sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
  3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 30 Mei 2023, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 30 Mei 2018**

